BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN KEPALA KAMPUNG TERPILIH PADA KAMPUNG BRING DISTRIK KEMTUK GRESI MASA BHAKTI 2022 – 2028

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung menyatakan bahwa calon kepala kampung terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa Calon Kepala Kampung terpilih pada Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Nomor : SK 01.Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Kampung Bring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Masa Bhakti 2022 – 2028

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Saudara **ELISA NIAN** sebagai Kepala Kampung terpilih pada Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Masa Bhakti 2022 – 2028.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **ELISA NIAN** dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Masa Bhakti 2015 – 2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Tugas dan fungsi Kepala Kampung sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepala Kampung sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/284 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Masa Bhakti 2015 – 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.